



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
**DESA WONOLELO**  
Jalan Lingkar Selatan Km 05 Wonolelo Kec. Wonosobo Kode Pos  
56313

**PERATURAN DESA WONOLELO**  
**KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO**  
Nomor : 06 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**MEWAJIBKAN SETIAP BALITA HARUS DIPANTAU PERTUMBUHANNYA DI**  
**POSYANDU**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo harus dimulai sejak kecil dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak agar secara fisik, mental, social, dan intelektual anak dapat tumbuh berkembang dan mampu bersaing ;
- b. bahwa untuk memantau tumbuh kembang Balita di Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo serta mempercepat Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo adalah dengan datang ke Posyandu secara rutin setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Permenkes No 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, Dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
7. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak;
8. Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa;
  12. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA WONOLELO TENTANG MEWAJIBKAN SETIAP BALITA HARUS DIPANTAU PERTUMBUHANNYA DI POSYANDU**

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Balita adalah merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal. Rentang usia balita dimulai dari satu sampai dengan lima tahun, atau bisa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 12-60 bulan;

8. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat
9. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.
10. Posyandu adalah wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, dan dapat pemeratakan pelayanan bidang kesehatan meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan desa ini adalah:

1. Memberikan peraturan bagi pemerintah desa dalam memantau tumbuh kembang Balita;
2. Memberikan perlindungan kepada penduduk desa agar balita terpantau pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, social, dan intelektual sehingga dapat tumbuh berkembang dan mampu bersaing;
3. Sebagai upaya Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting), Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

## **PASAL 3 PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA**

1. Pemantauan pertumbuhan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap Balita
2. Pemantauan pertumbuhan balita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia dini dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan formal.
3. Pemantauan pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi, kognitif, mental, dan psikososial anak.
4. Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 0 (nol) sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 (tiga) bulan serta pengukuran lingkaran kepala sesuai jadwal.

## **PASAL 4 PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU**

1. Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar
2. Pemantauan pertumbuhan balita diselenggarakan oleh kader posyandu bekerjasama dengan orang tua balita dan tenaga kesehatan.

**PASAL 4  
SANKSI**

Setiap penduduk yang melanggar pasal 3 dan pasal 4 pada peraturan ini dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan pertama secara lisan dan tertulis
2. Memantau pertumbuhan Balita di kader poyandu setempat dalam kurun waktu bulan yang sama;
3. Apabila tidak ditindaklanjuti maka akan dikenai denda berupa uang sebesar 50.000
4. Uang tersebut diserahkan untuk kas posyandu setempat
5. Sanksi tersebut di atas berlaku bagi pelanggar penduduk setempat

**PASAL 5  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
2. Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

